

**Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Studi di Wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat)**
Law Enforcement Against Illegal Wildlife Trade is Protected Associated with Law No.
5 of 1990 on Conservation of Natural Resources Biological and Ecosystem
(Studies in Regional Center for Conservation of Natural Resources West Java)

¹Indri Octaviani,²Edi Setiadi HZ

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
e-mail: ¹indrivianii@gmail.com*

Abstract. Biological resources owned by Indonesia are divine endowment and thus we should be grateful by utilizing them through the activities of life-buffering system protection, conservation, and sustainable utilization of biological resources and their ecosystem. The conservation of biological resources and their ecosystem is intended to realize the preservation of biological resources and their ecosystem equilibrium, so as to support more strongly both public prosperity and human life quality. However, what is happening in Indonesia now is the high market demands of different exotic, scarce wild animals, resulting in an uncontrolled poaching rate. The proliferation of crimes against and exploitations of wild animal cannot yet be resolved. At present, the crimes against wild animals such as exploitation of unprotected animals are going on and have turned into an organized crime with ever growing modus. Regulation on the trade of protected animals in Indonesia has been formulated in Law Number 5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and Their Ecosystem. The regulation is a basis for law enforcers in implementing their duty in dealing with the cases of wild animal trades. The present research was intended to find out the law enforcement process applied to the doers of animal-related crimes and to know the barriers encountered in law enforcement against the doers. The research was descriptive-analytical in nature, describing and explaining the provisions on the protection of protected wild animals. The approach method used was juridical-normative by studying the legal enforcement to the crimes of protected wild animal trade, related to Law Number 5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and Their Ecosystem. The research result was the protecting measures of protected wild animals are still faced with lots of barriers and not yet optimal, as evidenced by the many cases occurring in Indonesia, particularly in West Java. People have not understood that it is prohibited to hunt and trade protected wild animals in Indonesia. Moreover, law enforcement on the crime and exploitation of protected wild animals has not resulted in a deterrent effect to the doers and that the applicable Laws relating to the protection of wild animals should be reviewed so as to prevent the crimes from recurring.

Keywords: Animal Trade, Poaching, Extinction, Conservation

Abstrak. Sumber Daya Alam Hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini masih tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar yang eksotis dan langka menyebabkan laju perburuan liar tidak bisa dikendalikan. Maraknya kasus kejahatan dan eksploitasi terhadap satwa liar yang masih tidak terselesaikan. Saat ini kejahatan satwa liar seperti eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi masih berlangsung dan merupakan kejahatan yang terorganisir dengan modus yang terus berkembang. Pengaturan mengenai perdagangan terhadap satwa dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan satwa dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan menjabarkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap satwa-

satwa liar yang dilindungi. Kemudian metode pendekatan pada skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan mengkaji dan meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dihubungkan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hasil dari penelitian yang penulis telaah yaitu upaya perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi masih banyak hambatan dan belum maksimal, terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Masyarakat belum memahami bahwa satwa liar yang dilindungi di Indonesia itu tidak untuk diburu dan diperdagangkan. Kemudian penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang dilindungi belum berhasil memberikan efek jera bagi pelaku dan Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar selama ini harus di telaah kembali agar tidak terjadi lagi kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Perdagangan Satwa, Perburuan, Kepunahan, Konservasi

A. Pendahuluan

Sumber Daya Alam Hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹ Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.

Faktor terancam punahnya satwa liar tersebut salah satunya adalah untuk diperdagangkan. Perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan² kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia.³ Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya antara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ataupun kebudayaan, maka perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif (memelihara satwa liar yang dilindungi, sebagai simbol status).⁴

Perdagangan satwa yang dilindungi tersebut tersebar di beberapa wilayah bagian di Indonesia. Salah satunya adalah di wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat. Dari tahun ke tahun kasus penjualan terhadap satwa yang dilindungi terus meningkat dan pihak BKSDA Jawa Barat terus berusaha untuk menelusuri kasus perdagangan terhadap satwa liar ini. Jenis-jenis satwa yang masih banyak di perdagangkan di wilayah BKSDA Jawa Barat adalah antara lain Burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dan Burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*),

¹ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta, 2007, hlm.2.

² Jhon Maturbongs, *Surga Para Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2004, hlm.3

³ Ibid.

⁴ Tony Suhartono dkk, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta, 2003, hlm.5.

Burung Jalak Bali (*Lucopsar Rothschildi*), Merak Jawa (*Pavo munticus*), Elang Bondol (*Haliatus Indus*), Burung Bayan (*Lorius roratus*), Kakatua Putih Besar Jambul Kuning (*Cacatua galerita*), Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*), dan potongan tubuh hewan dilindungi yang diawetkan (*offset*). Satwa satwa tersebut ada yang dipelihara karena memang si pemilik satwa tersebut tidak mengetahui bahwa satwa itu adalah satwa yang dilindungi. Namun ada juga yang menangkap satwa itu dari kawasan lindung untuk kemudian di jual kembali dengan harga yang sangat tinggi demi mendapat keuntungan yang besar.⁵

Padahal sudah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa kepemilikan, perdagangan, dan pembunuhan satwa yang dilindungi adalah dilarang. Hal tersebut lebih diperjelas dengan adanya Pasal 40, yaitu pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hukum itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Dan juga diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta kegunaan secara praktis yaitu dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menanggulangi perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia khususnya di Wilayah BKSDA Jawa Barat, Memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum tentang aspek-aspek hukum yang terdapat dalam perlindungan terhadap kelestarian hayati dan ekosistem dari kepunahan, dan Memberikan sumbangan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari dampak yang ditimbulkan dari perdagangan satwa.

B. Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

⁵ Disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Agung Ferdiansyah sebagai PPNS BKSDA Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB, di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Jawa Barat, Jalan Gede Bage Selatan Nomor 117, Rancabolang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁷ Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam praktiknya secara hukum demi terwujudnya tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi. Dalam hal ini penegak hukum yang bertugas dalam bidang pengawasan terhadap satwa yang dilindungi adalah BKSDA. Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar merupakan suatu upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa tersebut. Kesadaran atas pentingnya pelestarian merupakan tujuan agar peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera dan dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya, akan mendukung upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana, maka teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1985:5), yang pada hakekatnya sama dengan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi: Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan, Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸ Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Usaha pelestarian dan perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia semakin sulit. Bukan hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang melanda seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga karena maraknya perdagangan dan perburuan satwa liar yang dilindungi. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Jawa Barat ini yang juga masih maraknya terjadi perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Salah satunya adalah Burung Elang Jawa (*nisaetus bartelsi*) Permasalahan konservasi Elang di Indonesia ada tiga. Kerusakan habitat (pembukaan hutan dan lahan), Perburuan dan perdagangan atau pemeliharaan. 54% penurunan populasi Elang disebabkan oleh

⁶ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2011, hlm. 30-31.

⁷ Charles Victor Barber dkk, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 32.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 8.

maraknya perburuan serta perdagangan, 42% akibat kerusakan habitat.⁹ Yang kedua adalah Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) jumlah populasi di alam semakin menyusut akibat adanya perubahan habitat alamnya di sepanjang barat laut pantai Bali. Kondisi ini di perparah dengan maraknya perburuan liar yang tentunya adalah ilegal, guna memenuhi permintaan pasar dunia untuk dijadikan burung peliharaan. Hingga kini, populasi jalak bali di dunia yang hidup di dalam kandang, jauh lebih banyak daripada yang bisa ditemui di alam liar. Yang ketiga adalah Kukang, termasuk golongan primata primitif nokturnal, yaitu jenis hewan yang lebih banyak beraktifitas pada malam hari dan lelap tertidur di siang hari. Dengan sifat kukang yang nokturnal tersebut banyak yang memburu kukang pada siang hari karena kukang sedang terlelap. Di karenakan keunikan dari kukang tersebut banyak yang ingin memelihara kukang sehingga terjadilah perburuan liar. Ketika menangkap kukang gigi kukang di potong terlebih dahulu oleh para pemburu karena kukang mempunyai gigi yang tajam dan giginya tersebut mengandung bisa yang mematikan.¹⁰

Kemudian yang keempat adalah potongan tubuh satwa liar yang dilindungi. Tidak hanya mengincar satwa liar yang masih hidup saja, para pemburu mengambil potongan tubuh hewan dilindungi yang diawetkan (*offset*). Karena segala bentuk apapun mengenai satwa yang dilindungi pasti akan menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun untuk memenuhi kesenangan sebagai pengoleksi bagian tubuh satwa dilindungi yang diawetkan.¹¹ Jika akan melakukan penangkaran terhadap satwa yang dilindungi harus berdasarkan izin dari BKSDA. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan izin penangkaran. Jika izin tersebut sudah ada maka satwa tersebut dapat di pelihara, di jual kembalipun tidak masalah asal ada surat izin dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Sehingga nanti akan ditemukan kecocokan antara surat izin dan sebuah tanda (*tagging*) yang di tubuh satwa tersebut.¹²

Di dalam pantauan pemberitaan media selama Januari-April 2016, WWF Indonesia menemukan ada 68 kasus kejahatan terhadap satwa, termasuk yang dilindungi. Para pembeli bisa menginginkan hewan ini hidup-hidup untuk dipelihara, atau bagian tubuh tertentu. Tak sedikit yang dibunuh dan diawetkan untuk menjadi koleksi, yang merupakan tren gaya hidup kelas atas. Dengan adanya permintaan-permintaan seperti itu, akhirnya terjadilah perburuan liar di kawasan. Di dalam kawasan pun lemah dalam pengawasan karena kawasan itu sangat luas, sedangkan petugas yang ada untuk menjaga kawasan tersebut itu terbatas dan sedikit. Sehingga tidak memungkinkan semua kawasan dapat diawasi atau dijaga sepenuhnya dikarenakan kurangnya personel petugasnya, maka dapat memungkinkan terjadinya perburuan liar terhadap kawasan tersebut yang di dalamnya berisikan tumbuhan dan

⁹ <http://www.mongabay.co.id/tag/elang-jawa/> diakses pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, pukul 20:02 WIB.

¹⁰ <http://www.kukangku.org/content/read/artikel/seputar-kukang/mengenal-kukang-indonesia> diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016.

¹¹ <http://www.mongabay.co.id/2016/11/02/puluhan-satwa-dilindungi-dimusnahkan-ada-apa/> diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember, pukul 09:27 WIB.

¹² Disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Agung Ferdiansyah sebagai PPNS BKSDA Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB, di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Jawa Barat, Jalan Gede Bage Selatan Nomor 117, Rancabolang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

satwa-satwa liar yang dilindungi. Padahal mengacu pada data hasil studi Tigers Alive Initiative (TAI) diperlukan 8 orang polisi hutan setiap 100 km². Maka dititik dari luasan hutan lindung dan konservasi di Indonesia, setidaknya harus ada 48.000 personil polisi hutan untuk menjaga keutuhan hutan termasuk segala sumber daya flora dan fauna di dalamnya.

Tak hanya jumlahnya, kapasitas dan perlengkapan polisi hutan juga harus ditingkatkan. Tugas Polhut adalah pekerjaan yang berbahaya, namun perlu di dukung peralatan yang memadai menghadapi perkembangan tantangan di lapangan. Berdasarkan hasil studi persepsi polisi hutan yang dilakukan oleh WWF menunjukkan sebanyak 63% merasa menghadapi situasi yang membahayakan dan 74% merasakan kurangnya perlengkapan untuk bekerja. Selain itu, 48% responden menyampaikan belum mendapatkan pelatihan yang cukup dan sebanyak 30% menyatakan pekerjaan ini belum mendapat imbalan yang memadai.¹³ Maka dari itu di perlukan upaya atau kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat dengan melaporkan kejadian kejahatan kehutanan dan satwa liar kepada pihak berwenang setempat, dan membantu ikut melestarikan populasi mereka dengan membiarkan mereka hidup di alam bebas yang memang merupakan rumah mereka sehingga keseimbangan ekosistem pun akan terjaga.

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi masih rendah dan proses penyidikan, penuntutan, serta vonnis di sidang pengadilan belum berhasil menimbulkan efek jera. Terlihat jelas bahwa walaupun telah ada perangkat peraturan yang mengatur baik secara nasional dan internasional, namun perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi masih banyak terjadi. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ternyata belum mampu membalas kejahatan pelaku serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan satwa dan masyarakat lainnya untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut. Meski telah terbukti bersalah, namun vonnis yang dijatuhkan kepada pelaku masih jauh dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam hal ini tujuan represif belum dapat tercapai, maka akan sulit mengharapkan tercapainya tujuan preventif. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam sanksi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 belum terlaksana secara efektif.

D. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi baik di Indonesia maupun terutama khususnya di daerah Jawa Barat masih rendah terutama dalam proses penyidikan, penuntutan, serta vonnis di sidang pengadilannya belum berhasil menimbulkan efek jera terhadap pelakunya.
2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah BKSDA Jawa Barat adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan satwa liar yang dilindungi dan kurangnya pengetahuan jenis satwa apa saja yang dilindungi itu.
 - b. Masih tingginya permintaan dari masyarakat yang berminat memiliki bagian tubuh satwa liar, menjadikan satwa liar sebagai hewan peliharaan di rumah, dan mengoleksi satwa liar yang sudah diawetkan sebagai bagian dari gengsi

¹³<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/03/kejahatan-satwa-dilindungi-kian-marak-polisi-hutan-harus-ditambah> diakses pada hari Senin, tanggal 26 Desember, pukul 11.30 WIB.

atau gaya hidup atau sebagai simbol status. Baik permintaan tubuh satwanya secara utuh, maupun potongan-potongan tubuhnya saja yang selanjutnya akan diawetkan.

- c. Semakin tingginya tingkat perburuan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku di daerah kawasan hutan lindung.
- d. Lemahnya pengawasan di daerah kawasan dikarenakan kurangnya personil polisi hutan sedangkan kawasan yang membutuhkan pengawasan itu sangat luas. Maka dapat memungkinkan terjadinya perburuan liar terhadap kawasan tersebut yang di dalamnya berisikan tumbuhan dan satwa-satwa liar yang dilindungi. Selain itu tak hanya jumlahnya, kapasitas dan perlengkapan polisi hutan juga harus ditingkatkan.
- e. Adanya pembagian kewenangan dari DirjenKSDAE sekarang proses penyidikan dilimpahkan semua kepada DitjenGakkum yang baru dibentuk sejak tahun 2015. Dan terkadang apabila ada laporan dari BKSDA tentang adanya kasus, DitjenGakkum tak langsung sigap menangani kasus tersebut.

E. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan identifikasi jenis-jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia yang dilarang untuk dieksploitasi dan diperdagangkan serta diperlukan komitmen dalam peningkatan kerjasama penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan eksploitasi satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Serta merevisi kembali Hukuman/sanksi yang ada dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Karena Undang-Undang tersebut di rasa sudah tidak relevan lagi dengan semakin berkembangnya atau semakin maraknya kasus tersebut dari tahun ke tahun dan Undang-Undang tersebut dengan hukuman yang diberikan itu, tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi.
2. Dengan melihat hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam penegakan hukum di wilayah BKSDA Jawa Barat adalah dengan:
 - a. Memberikan sosialisasi atau pengetahuan kepada masyarakat bahwa banyak sekali jenis-jenis satwa yang dilindungi di Indonesia seperti dengan membuat spanduk atau poster, dan kampanye-kampanye yang dilakukan bersama LSM Duta Lingkungan dan Duta Satwa, dan sebagainya.
 - b. Lalu dengan menambah jumlah personil Polisi Hutan di daerah-daerah kawasan hutan yang dilindungi agar tidak ada orang-orang yang seenaknya keluar masuk di kawasan hutan lindung sehingga tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang berada di dalam kawasan hutan lindung aman terjaga tanpa adanya perburuan. Kemudian berikanlah atau bekalilah para polisi hutan tersebut dengan alat yang layak agar mereka pun dapat tercegah dari hal-hal yang akan membahayakan diri mereka sendiri dan juga untuk menjaga kawasan tersebut.
 - c. Selain itu pula untuk DitjenGakkum, dikarenakan sekarang sudah ada peraturan baru yaitu pembagian kewenangan yang menjadikan BKSDA tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, maka di harapkan DitjenGakkum mampu bekerja sama dengan BKSDA.
 - d. Dan di harapkan ketika ada laporan mengenai adanya kejadian atau kasus, segeralah sigap untuk menangani kasus tersebut agar pelaku tidak

kabur dan barang bukti tidak hilang. Maka di harapkan adanya kerja sama yang baik antara semua pihak agar terwujudnya perlindungan satwa dan terjaga pula ekosistem serta populasi mereka sebagai satwa yang dilindungi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2011.
- Charles Victor Barber dkk, *Meluruskan Arah Pelsetarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Sumber Lain:

- Donny Iqbal, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, Bandung, <http://www.mongabay.co.id/tag/satwa-dilindungi/> diakses pada tanggal 13 November 2016.
- <http://www.kukangku.org/content/read/artikel/seputar-kukang/mengenal-kukang-indonesia> diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016.
- <http://www.mongabay.co.id/tag/elang-jawa/> diakses pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, pukul 20:02 WIB.
- <http://www.mongabay.co.id/2015/10/18/jalan-panjang-melindungi-jalak-bali-dari-kepunahan-bagian-1/> diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016, pukul 07:19 WIB.
- <http://www.mongabay.co.id/2016/11/02/puluhan-satwa-dilindungi-dimusnahkan-ada-apa/> diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember, pukul 09:27 WIB.